



P U T U S A N

Nomor: 67/PDT/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. GEO MITRA MULIA CONSULTANT (CV. GMMC) yang diwakili oleh

Direktornya SAIFUL ANAM, beralamat di Jalan PM. Noor Komp.Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga No. 1-P, Samarinda (dahulu), sekarang di Jalan Markisa No.39 RT.08/03 Kel. Gunung Kelua, Samarinda ,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR.TUMBUR OMPU SUNGGU,SH,M.Hum,
2. FARAHWATI,SH. Advokat/Pengacara dan

Konsultan Hukum, pada Kantor Pembela dan Bantuan

Hukum “**DR.TUMBUR OMPU SUNGGU,SH,M.Hum &**

ASSOCIATES”, alamat Jl.P.Antasari RT.2 No.34,

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 06 Januari 2012, disebut sebagai

Pembanding dahulu Penggugat ;

M E L A W A N

1. **PT. CAHAYA SUMBER UTAMA (PT.CSU)**, berkedudukan di alamat

Jalan Ekonomi RT. 14, Kel. Loa Buah, Kec. Sungai

Kunjang (satu alamat dengan PT. Cahaya Samtraco

Utama/Induk dari PT. CSU/Pabrik Kayu), Samarinda,

sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I ;

2. **AHMAD SHAHAB**, Jabatan Direktur Utama PT. CAHAYA SUMBER

UTAMA (PT.CSU), beralamat di Jalan Miana No.2 RT.

008, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta

Timur, sebagai Terbanding II dahulu Tergugat II ;

Hal.1 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HADRANSYAH**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kahoi
3 No.124 RT. 028, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai
Kunjang, Samarinda, sebagai Terbanding III dahulu
Tergugat III ;
4. **KAMAL**, Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. CSU) alamat : Jalan Basuki
Rahmat Gang VI RT. 15 No.22, Samarinda, sebagai
Terbanding IV dahulu Tergugat IV ;
5. **KHAIRU SUBHAN, SH**, Pekerjaan : Notaris, alamat di Jalan Pangeran
Antasari No.03, RT. 03, Samarinda, sebagai Turut
Terbanding dahulu Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
Nomor.67/PDT/2015/PT.SMR tanggal 20 Mei 2015 , tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Samarinda Nomor.18/PDT.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013
berserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
27 Maret 2012, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Samarinda dengan Register Nomor.18/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 30
Maret 2012 , berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II
mengadakan Perjanjian yang disebut Kesepakatan Kerjasama
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tanggal 22 Pebruari 2008 yang
diaddendum tanggal 12 Pebruari 2009, dimana Tergugat I sebagai
Pemilik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Keputusan Bupati Berau No.

Hal.2 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Penggugat sebagai Pengelola Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
2. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, kemudian ada stock kayu milik Tergugat I yang sudah ditebang oleh Tergugat I sejumlah 2.977,22 m³ yang masih berada di blok tebangan di hutan yang belum diturunkan ke Log pond pinggir sungai, dimana Tergugat I meminta kepada Penggugat selaku pengelola IPK untuk menurunkan kayu tersebut ke Logpond pinggir sungai dengan harga kompensasi penurunannya sebesar Rp. 300.000/M3.
3. Bahwa dengan permintaan Tergugat I itu Penggugat menurunkan semua kayu sejumlah 2.977,22 m³ dari blok tebangan di hutan ke logpond pinggir sungai.
4. Bahwa setelah selesai pekerjaan Penggugat menurunkan ke logpond, Pihak Tergugat I tidak membayar jasa kompensasinya tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat I mengadakan kesepakatan lagi, yaitu agar Penggugat membeli kayu yang diturunkan sejumlah 2.977,22 m³ itu, Penggugat dengan Tergugat I membuat perjanjian jual belinya tertanggal 18 September 2009 dengan harga jual belinya sebesar Rp. 825.000/m³ (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah per meter kubik), harga tersebut adalah harga diatas ponton (FOB) dan termasuk harga kompensasi jasa penurunan Penggugat sebesar Rp. 300.000/m³.
5. Bahwa ternyata kayu dari sejumlah 2.977, 22 m³ atau dalam perjanjian tanggal 18 September 2009 ditulis ± 2900 m³ itu tidak semuanya dibeli Penggugat, Penggugat hanya mengambil atau membeli sebanyak 1.023,07 m³ saja yang kayunya telah diukur bersih, yang mana ukuran kayu sebenarnya yang dibeli Penggugat sebanyak 1.251,61 m³, tetapi setelah dipotong kayu yang lapuk karena lama sehingga yang bersih adalah sebanyak 1.023,07 m³.
6. Bahwa oleh karena kayu yang dibeli Penggugat hanya bersih sebanyak 1.023,07 m³, maka dikalikan dengan harga Rp. 825.000/m³ sesuai

Hal.3 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perjanjian, sehingga jumlah harga yang bersih dibeli Penggugat sebanyak $1.023,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 825.000,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 844.032.750,-$ (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

7. Bahwa oleh karena kayu yang telah diturunkan oleh Penggugat ke logpond adalah semuanya $2.977,22 \text{ m}^3$ sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 2 dan 3 diatas, sehingga apabila dihitung dari jumlah kayu yang diturunkan sebanyak $2.977,22 \text{ m}^3$ dengan jasa kompensasi penurunan ke logpond $\text{Rp. } 300.000,-/\text{m}^3$, maka jumlah jasa kompensasi Penggugat adalah sebesar $2.977,22 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 300.000,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 893.166.000,-$ (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
8. Bahwa dengan demikian, perhitungan jasa kayu yang diambil /dibeli Penggugat dari sebanyak $1.251,61 \text{ m}^3$ walaupun yang diambil/dibeli bersih sebanyak $1.023,07 \text{ m}^3$, tetapi jasanya tetap diperhitungkan Penggugat dari sebanyak $1.251,61 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 300.000,-/\text{m}^3 = \text{Rp. } 375.483.000,-$ maka jasa angkut ke logpond yang dibeli Penggugat sebesar $\text{Rp. } 375.483.000/\text{m}^3$ ini telah masuk perhitungan harga perjanjian dari sebesar $\text{Rp. } 825.000,-/\text{m}^3$ tersebut.
9. Bahwa oleh karena jumlah kayu yang diturunkan Penggugat ke logpond sejumlah $2.977,22 \text{ m}^3$ dikurangi dengan jumlah kayu yang diambil/dibeli Penggugat sebanyak $1.251,61 \text{ m}^3$ dengan harga jasanya sebesar $\text{Rp. } 375.483.000$, sehingga masih ada sisa kayu yang diturunkan ke logpond tersebut sebanyak $1.725,61 \text{ m}^3$ lagi yang tidak dibeli Penggugat, maka jasa Penggugat menurunkan sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat sebanyak $1.725,61 \text{ m}^3$ ke logpond saja dihitung Penggugat kepada Tergugat I yaitu dari $1.725,61 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 300.000/\text{m}^3 = \text{Rp. } 517.683.000,-$ (Lima ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal.4 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian dari harga yang dibeli Penggugat dari sebanyak 1.251,61 m³ walaupun yang bersih sebanyak 1.023,07 m³ yang dihargai Rp. 825.000/m³ sesuai perjanjian, Tergugat I melalui Tergugat III mengambil uang kepada Penggugat seharga Rp. 130.000/m³ dari harga kayu yang diperjanjikan sebesar Rp. 825.000/m³ tersebut, sehingga dihitung pengambilan Tergugat I kepada Penggugat melalui Tergugat III adalah $1.023,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 130.000/\text{m}^3 = \text{Rp. } 162.709.300,-$ (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah).
11. Bahwa selain pengambilan uang Penggugat oleh Tergugat I melalui Tergugat III sebesar Rp. 162.709.300,- itu, Tergugat I sebelum perjanjian jual beli Penggugat dengan Tergugat I dibuat tanggal 18 September 2009 tersebut, Tergugat I telah meminjam uang terlebih dahulu kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sehingga jumlah uang yang diambil Tergugat I kepada Penggugat $\text{Rp. } 162.709.300 + \text{Rp. } 80.000.000,- = \text{Rp. } 242.709.300,-$.
12. Bahwa berdasarkan uraian perhitungan Penggugat diatas, maka jumlah sisa hutang yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I adalah jumlah harga pembelian Penggugat yang dihitung Penggugat pada butir 6 diatas sebesar Rp. 844.032.750,- dikurangi dengan jasa kayu yang diturunkan ke logpond yang tidak dibeli Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir 9 diatas sebesar Rp. 517.683.000,- dan dikurangi pula dengan pembayaran pengambilan Tergugat I melalui Tergugat III sebagaimana yang diuraikan pada butir 10 diatas sebesar Rp. 162.709.300,- dan termasuk dikurangi dengan pinjaman Tergugat I sebagaimana diuraikan pada butir 11 sebesar Rp. 80.000.000,- yaitu $\text{Rp. } 844.032.750 - \text{Rp. } 517.683.000 - \text{Rp. } 162.709.300,- - \text{Rp. } 80.000.000,- = \text{Rp. } 83.640.450,-$ (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Jadi, sisa hutang Penggugat yang sebenarnya kepada Tergugat I berdasarkan perhitungan Penggugat tersebut diatas adalah sebesar Rp. 83.640.450,- (Delapan puluh tiga

Hal.5 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) lagi,
sesuai tabel perhitungan yang dibuat Penggugat sebagai berikut:

PERHITUNGAN PRODUKSI KAYU PT. CSU

DAN HASIL PEKERJAAN CV. GMMC

A. Kayu CSU

1. Pengiriman 1 : 295,05 M3

2. Pengiriman 2 : 728,02 M3

Jumlah : 1.023,07 M3 x Rp. 825.000,- Rp. 844.032.750,-

B. Hasil Kerja GMMC : 2.977,22 M3 x Rp. 300.000,- Rp. 892.866.000

C. Kayu yang termuat : 1.251,61 M3 x Rp. 300.000,- Rp. 375.483.000

D. Selisih hasil pekerjaan GMMC yang belum dibayarkan CSU (B-C)

1.725,61 M3 : (Rp. 517.683.000)

E. Kayu CSU yang telah diambil Fee-nya oleh Tergugat III

1.251,61 M3 x Rp. 130.000 : (Rp. 162.709.300)

F. Pinjaman CSU : (Rp. 80.000.000)

G. Sisa uang yang dibayarkan ke CSU : Rp. **83.640.450,-**

13. Bahwa akan tetapi perhitungan Penggugat yang diuraikan diatas tidak diterima oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat I yang diwakili Tergugat II membuat perhitungan sendiri sebagai berikut:

13.1. Bahwa Tergugat I membuat perhitungan I (Pertama) sebagai hutang Penggugat yang akan dibayar kepada Tergugat I yaitu dengan menghitung jumlah kayu bersih yang dibeli Penggugat sebanyak 1.023,07 m3 yang dikalikan dengan Rp. 695.000/m3 yang telah dipotong dari pengambilan Tergugat I melalui Tergugat III seharga Rp. 130.000,-/m3 dari harga yang diperjanjikan seharga Rp. 825.000/m3, sehingga Tergugat I menghitung jumlah harga kayu yang bersih yang dibeli Penggugat 1.023,07 m3 x Rp. 695.000 = Rp. 711.033.650,-.

13.2. Bahwa ada perhitungan Tergugat I yang diwakili Tergugat II berupa:

Hal.6 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Entertaint Bank Garansi BPD sebesar Rp. 40.000.000,-
- Pemeriksaan Polhut Dinas Kehutanan Kab. Berau Rp. 5.500.000,-
- Evaluasi IPK Dinas Kehutanan Kab. Berau Rp. 4.500.000,-
sehingga dijumlahkan sebesar Rp. 55.000.000,-

13.3. Bahwa Tergugat I memperhitungkan pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- dikurangi dengan pengambilan Penggugat terhadap sparepart seharga Rp. 37.500.000,- sehingga pinjaman Tergugat I Rp. 80.000.000,-
– Rp. 37.500.000,- = Rp. 42.500.000,-

13.4. Bahwa dengan perhitungan Tergugat I diatas, maka jumlah tagihan Tergugat I kepada Penggugat sebagai hutang yang akan dibayar Pengugat menurut perhitungan Tergugat I tersebut adalah Rp. 711.033.650 + Rp. 55.000.000,- = 766.033.650,- dikurangi dengan hitungan pinjaman yang sudah dipotong Tergugat I pada butir 13.3 diatas sebesar Rp. 42.500.000,- = Rp. 723.533.650,-, atau sesuai perhitungan I (Pertama) Tergugat I yang dibuat tabelnya sebagai berikut :

PERHITUNGAN I (PERTAMA) OLEH TERGUGAT I

PERHITUNGAN PENJUALAN LOGS PT. CAHAYA SUMBER UTAMA

1. PENGIRIMAN PONTON KE VI 295,05 M3

2. PENGIRIMAN PONTON KE VII 728,02 M3

1023,07 M3 X Rp. 695.000 = Rp. 711.033.650,-

KEWAJIBAN CV. GMMC YANG BELUM DILUNASI

3. ENTARTAIN BANK GARANSI BPD Rp. 40.000.000,-

4. PEMERIKSAAN POLHUT DISHUT KAB. BERAU Rp. 5.500.000,-

5. EVALUASI IPK DISHUT KAB. BERAU Rp. 9.500.000,-

Rp. 55.000.000,-

JUMLAH KOTOR Rp. 766.033.650,-

Hal.7 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.5. Bahwa perhitungan Tergugat I yang sebesar Rp. 723.533.650,- tersebut tidak diterima Penggugat, karena Tergugat I menghitung hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat I seperti mengada-ada dan sewenang-wenang, yaitu Tergugat I menghitung adanya pembayaran Tergugat I kepada pihak lain sebagaimana diuraikan pada butir 13.2 yang ditimpakan kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- yang tidak ada diatur dalam perjanjian jual beli kayu tanggal 18 September 2009 tersebut, kemudian Tergugat I menghitung dari harga spare part sebagaimana yang diuraikan pada butir 13.3 seharga Rp. 37.500.000,- yang tidak jelas notanya dihitung Tergugat I yang dikurangi dengan hutang Tergugat I dari sebesar Rp. 80.000.000,- sehingga hutang Tergugat I yang dipinjam berkurang menjadi Rp. 80.000.000,- - Rp. 37.500.000,- = Rp. 42.500.000,- oleh karenanya perhitungan Tergugat I tidak diterima Penggugat.

13.6. Bahwa oleh karena perhitungan Tergugat I tersebut tidak diterima Penggugat, Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II membuat perhitungan ke II (Kedua) yang disampaikan kepada Penggugat, yaitu Tergugat I menghitung lagi dari jumlah tagihan yang tidak diterima oleh Penggugat dari yang sebesar Rp. 723.533.650,- tersebut dikurangi lagi dengan jasa angkut kayu Penggugat ke logpond dari sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat, tetapi yang dihitung kubikasi kayunya hanya sebanyak 1.331,93 m³, dimana Tergugat I diwakili Tergugat II menghitungnya dengan cara dibagi 2 (dua) yaitu sebanyak 684,03 m³ yang sampai di logpond dikali (x) Rp. 300.000/m³, sehingga jasa Penggugat yang menurunkan sampai ke sungai ke logpond yaitu 684,03 m³ x Rp. 300.000,- = Rp. 205.209.000,-, kemudian di tambah jasa angkut kayu oleh Penggugat yang menurut Tergugat I tidak sampai ke logpond

Hal.8 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 647,90 m3 dikali (x) Rp.100.000,-/m3 yaitu 647,90 m3 x Rp. 100.000,-/m3 = Rp. 64.790.000,-, maka jumlah jasa angkut kayu dilaksanakan Penggugat dari sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat dari sebanyak 1.331,93 m3 tersebut adalah Rp. 205.209.000 + Rp. 64.790.000,- = Rp. 269.999.000,-, jadi jumlah tagihan perhitungan Tergugat I yang diwakili Tergugat II kepada Penggugat dalam perhitungan II (kedua) ini adalah Rp. 723.533.650,- – Rp. 269.999.000 = Rp.453.534.650,-(Empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), atau sesuai perhitungan II (kedua) oleh Tergugat I yang dibuat tabelnya sebagai berikut :

PERHITUNGAN II (KEDUA) TERGUGAT I

1. Tagihan :

Rp. 723.533.650,-

2. Potongan :

- Jasa angkut kayu ke logpond Rp. 300.000 x 684,03 M3 Rp. 205.209.000,-
- Jasa angkut kayu sampai TPK Rp. 100.000 x 647,90 M3 Rp. 64.790.000,-

Jumlah Rp. 267.999.000,-

3. Jumlah bersih tagihan yang diterima

Rp. **453.534.650,-**

13.7. Bahwa perhitungan II (kedua) dari Tergugat I yang merupakan tagihan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 453.534.650 tersebut Penggugat tidak juga dapat menerimanya, karena Tergugat I menghitung sisa kayu dari jasa angkut Penggugat yang menurunkan dari blok hutan ke logpond pinggir sungai menghitung sisa kayu hanya 1.331,93 m3 yang dibagi 2 (dua) hitungannya seperti yang diuraikan pada perhitungan butir 13.6 diatas, yaitu jasa kayu yang sampai diangkut ke logpond sebanyak 684, 03 m3 x Rp. 300.000/m3 = Rp. 205.209.000 dan jasa kayu yang tidak sampai ke logpond sebanyak 647,90 m3 x dihitung harga jasanya Rp. 100.000,-/m3 = Rp. 64.790.000,- ,

Hal.9 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jasa sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat sebanyak 1.331,93 m³ dihitung Tergugat I jasa Penggugat sebesar Rp. 205.209.000,- ditambahkan (+) Rp.64.790.000 = Rp. 269.999.000,-.

- 13.8. Bahwa perhitungan Tergugat I dari jasa sisa kayu tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Penggugat dari sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat yaitu sebanyak 1.725,61 m³ yang jasanya Rp. 300.000,-/m³ sebagaimana perhitungan Penggugat pada butir 9 diatas adalah sebesar Rp. 517.683.000,-, sehingga selisih hitung Tergugat I dari sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat 1331,93 m³ yang jasa penurunan ke logpond dihitung Tergugat I sebesar Rp. 269.999.000,-, padahal jika dibandingkan dengan perhitungan Penggugat yang dari sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat yaitu dari jumlah 1725,61 m³ dengan jasa angkut Rp. 300.000/ m³ = Rp. 517.683.000,-, maka perbandingannya adalah Rp. 517.683.000,- – Rp. 269.999.000,- = Rp. 247.684.000,-, karena menurut Penggugat semua stock kayu milik Tergugat I yang diturunkan dari blok tebangan dihutan yang diangkut ke logpond sebanyak 2.977,22 m³ dan sampai semuanya di logpond, tidak ada yang tidak sampai seperti perhitungan Tergugat I tersebut, sehingga jelas selisih harga jasa kubikasi kayu yang dihitung Penggugat dari kayu yang diangkut semuanya dikurangi dengan yang dibeli sebanyak 1251,61 m³ yaitu 2.997,22 m³ – 1251,61 m³ = 1725,61 m³, jadi selisih sisa kayu yang tidak dibeli Pengugat yang dihitung Penggugat sebanyak 1725,61 m³ dengan sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat yang dihitung Tergugat I dengan kubikasi 1331,93 m³, yang merupakan harga jasa kompensasi kayu sebagai hak Penggugat adalah Rp. 517.683.000 – Rp. 269.999.000,- = Rp. 247.684.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat

Hal.10 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dalam hal ini yang tidak dihitung atau dihilangkan Tergugat I.

13.9. Bahwa dengan demikian, selisih hitung dari Tergugat I kepada perhitungan Penggugat apabila dijumlahkan adalah sebagai berikut; selisih hitung dari jasa kayu yang tidak dibeli Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 13.8 dan 13.9 adalah sebesar Rp. 247.684.000 perhitungan sparepart yang tidak jelas notanya sebesar Rp. 37.500.000,-, perhitungan kepada pihak ketiga seperti entertaint dll yaitu seperti terurai pada butir 13.2 yang ditolak Penggugat sebesar Rp.55.000.000 yaitu Rp. 247.684.000,- + Rp. 37.500.000,- + Rp. 55.000.000,-= Rp. 340.184.000,- kemudian apabila ditambah lagi dengan uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebagai uraian pada butir 11 sebesar Rp. 80.000.000,-,sehingga selisih perhitungan Penggugat adalah Rp. 340.184.000,- dari perhitungan Tergugat I yang tidak benar dan mengada-ada itu, kemudian ditambah lagi dengan uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- maka jumlahnya Rp. 340.184.000 + Rp. 80.000.000,- = Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).

13.10. Bahwa apabila selisih hitung Tergugat I sebesar = Rp. 420.000.000,- tersebut diatas dihitung dengan tagihan Tergugat I kepada Penggugat dalam perhitungan II (Kedua) dari Tergugat I sebesar Rp. 453.534.650,- sebagaimana yang diuraikan pada butir 13. 6 diatas, maka selisih hitungnya adalah Rp. 453.534.650,- □ Rp. 420.000.000,- = Rp. 33.350.650,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ratus lima puluh rupiah), in casu, bahwa perhitungan Tergugat I yang mengada-ada itu dengan kenyataan selisih hitung yang dihitung Tergugat I sebesar

Hal.11 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 33.350.000,- inilah seharusnya yang menjadi tanggung jawab

Penggugat kepada Tergugat I.

14. Bahwa akan tetapi Penggugat tetap konsisten sesuai perhitungan Penggugat yang sebenarnya sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir 12 diatas, karena perhitungan Penggugat menurut Penggugat telah berdasar fakta hukum yang benar bahwa sisa hutang Penggugat yang akan dibayar kepada Tergugat I tetap sesuai perhitungan Penggugat pada butir 12 tersebut sebesar Rp. 83.640.450,- walaupun ada selisih hutang dari tagihan Tergugat I sebesar Rp. 33.350.650,- sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 13.10 diatas, dengan demikian menurut hukum Penggugat tetap membayar sisa hutang Penggugat sebesar Rp. 83. 640.450,- kepada Tergugat I, in casu yang menjadi hutang Penggugat secara sah dan mengikat secara hukum kepada Tergugat I.

15. Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi kewajiban hukum pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana yang telah dihitung Penggugat pada butir 12 sebesar Rp.83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dapat dinyatakan menurut hukum sebagai perhitungan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I.

16. Bahwa kemudian Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II melaporkan Penggugat kepada pihak Polres Kota Samarinda karena dianggap Penggugat telah melakukan penipuan dan tidak membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I, kemudian Penggugat diperiksa oleh pihak Polres Kota Samarinda.

17. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tergugat I yang diwakili Tergugat II memaksakan kehendaknya yaitu Penggugat harus membayar hutang sebesar Rp. 681.323.450,- (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terlepas lagi dari

Hal.12 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan I (pertama) oleh Tergugat I sebagaimana perhitungan I (pertama) yang diuraikan pada butir 13.4 sebesar Rp. 723.533.650,- dan terlepas juga dari perhitungan II (kedua) oleh Tergugat I sebagaimana Perhitungan II (kedua) yang diuraikan pada butir 13.6 sebesar Rp. 453.534.650,- yang diuraikan diatas, sehingga telah bertentangan juga dengan yang sebenarnya dari perhitungan Penggugat pada butir 12 diatas sebesar Rp.83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan perhitungan fakta hukum yang sah dan mengikat Penggugat tersebut.

18. Bahwa oleh karena perasaan takut dan tertekan dalam pemeriksaan pihak Polres Kota Samarinda tersebut, Penggugat terpaksa menyetujui adanya hutang Penggugat sebesar Rp. 681.323.450,- sesuai kehendak Tergugat I yang diwakili Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I, walaupun tanpa dasar hukum yang sah dan telah bertentangan dengan perhitungan yang benar dari Penggugat, sehingga atas sepersetujuan Penggugat tersebut dibuatlah Akta Pernyataan No. 58 tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat III yang mewakili/kuasa dari Tergugat II, dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat I tersebut sebesar Rp. 681.323.450,- (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

19. Bahwa Penggugat sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam Akta Pernyataan No. 58 tanggal 15 Desember 2011 tersebut tidak membayarkan uang sebesar Rp. 681.323.450,- tersebut, karena Penggugat tetap menyadari bahwa jumlah hutang Penggugat yang sebenarnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada butir 12 diatas adalah sebesar Rp.83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), oleh karenanya Akta Pernyataan No. 58

Hal.13 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum bagi Penggugat.

20. Bahwa akan tetapi Tergugat I yang diwakili Tergugat II kembali lagi melaporkan Penggugat ke pihak Polres Kota Samarinda, sehingga pihak Polres Kota Samarinda kembali memanggil dan memeriksa Penggugat untuk menyelesaikan hutang Penggugat dengan Tergugat I tersebut.

21. Bahwa dalam penyelesaian hutang Penggugat tersebut, Penggugat diperiksa dan ditekan lagi dengan menahan Penggugat selama 20 hari di Rutan Polresta Samarinda, sehingga di Polresta Samarinda tempat pemeriksaan dan penahanan Penggugat tersebut dibuat lagi kesepakatan pembayaran hutang antara Penggugat dengan Tergugat IV yang mewakili/ kuasa dari Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I dengan Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012, yang isinya menyatakan Penggugat bersedia membayar hutang kepada Tergugat I yang diwakili Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar Penggugat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah 2 lembar cek tanggal mundur masing-masing tanggal 16 Pebruari 2012 sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) dan cek tanggal mundur tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga dalam keadaan terpaksa dan tertekan dalam tahanan Polresta Samarinda tersebut Penggugat membayar jumlah hutang Penggugat sesuai surat kesepakatan Penggugat dengan Tergugat IV yang mewakili/ kuasa Tergugat II tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (uang tunai) + Rp. 203.000.000,- (cek tanggal 16 Pebruari 2012) + Rp. 50.000.000 (cek tanggal 17 Pebruari 2012) = Rp. 503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah), dan dimana pembayarannya lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari surat kesepakatan sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut.

Hal.14 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pembayaran perhitungan hutang Penggugat oleh Tergugat IV yang mewakili/ kuasa Tergugat II sebesar Rp. 503.000.000,- berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 ini pun juga tidak berdasarkan hukum dan berbeda dari fakta hukum hutang Penggugat yang sebenarnya yang telah diuraikan pada butir 12 diatas sebesar Rp.83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah juga surat kesepakatan yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum kepada Penggugat.
23. Bahwa dengan pembayaran Penggugat yang telah membayar hutang sebesar Rp. 503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah) sesuai Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 yang tidak sah tersebut adalah merupakan pembayaran yang dalam keadaan terpaksa dan tertekan, karena Penggugat sudah ditahan 20 hari, sehingga Penggugat berkelebihan membayar hutang Penggugat yang sebenarnya kepada Tergugat I sebagaimana perhitungan Penggugat pada butir 12 diatas hanya sebesar Rp. 83.640.450,- yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat I, maka kelebihan pembayaran hutang Penggugat dari yang sebenarnya sebesar Rp. 83.640.450,- tersebut yaitu dari Rp. 503.000.000,- – Rp. 83.640.450,- = Rp. 419.359.550,- (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
24. Bahwa kelebihan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV sebesar Rp. 419.359.550,- tersebut sangatlah merugikan Penggugat, sehingga pembayaran Penggugat yang berkelebihan dari hutang Penggugat sebesar Rp. 419.359.550,- tersebut menurut hukum haruslah dikembalikan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV kepada Penggugat.
25. Bahwa oleh karena itu, terhadap perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat I dalam perhitungan yakni :

Hal.15 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 Perhitungan sisa hutang Penggugat yang dihitung oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan I (pertama) sebagaimana yang diuraikan pada butir 13.4. diatas sebesar Rp. 723.533.650,- ;

25.2 Perhitungan sisa hutang Penggugat yang dihitung oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan II (kedua) sebagaimana yang diuraikan pada butir 13.6. diatas sebesar Rp. 453.534.650,- ;

24.3 Perhitungan sisa hutang Penggugat yang dinyatakan oleh Penggugat dengan Tergugat III yang mewakili Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan No. 58 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 681.323.450,- ;

25.4 Perhitungan sisa hutang Penggugat yang disepakati Penggugat dengan Tergugat IV yang mewakili Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-

adalah perhitungan hutang Penggugat yang tidak benar dan telah bertentangan dengan perhitungan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebesar Rp.83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut.

26. Bahwa dengan demikian perhitungan-perhitungan hutang Penggugat oleh Tergugat I yang diwakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai perhitungan yang diuraikan pada butir 25.1 s/d 4 tersebut diatas adalah perhitungan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat, sehingga perhitungan-perhitungan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perhitungan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Penggugat.

27. Bahwa oleh karenanya, pembayaran sisa hutang Penggugat yang telah berkelebihan sebesar Rp. 419.359.550,- (empat ratus sembilan belas

Hal.16 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima Tergugat I yang diwakili Tergugat II, III dan Tergugat IV yang merugikan Penggugat tersebut menurut hukum hendaknya dikembalikan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar dapat menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang Penggugat sebesar Rp. 419.359.550,- (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat.

28. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk menjamin tuntutan kelebihan uang Penggugat yang diterima Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV tersebut, sudilah kiranya dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap harta kekayaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV baik harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

29. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, agar sudilah kiranya dapat menerima dan mempertimbangkannya, sehingga diberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perhitungan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 83.640.450,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) adalah perhitungan yang sah dan mengikat Penggugat untuk membayarnya kepada Tergugat I.

Hal.17 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan perhitungan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I berdasarkan perhitungan yakni:

- 3.1 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan I (pertama) sebagaimana yang diuraikan pada butir posita 13.4. sebesar Rp. 723.533.650,- ;
- 3.2 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan II (kedua) sebagaimana yang diuraikan pada butir posita 13.6. sebesar Rp. 453.534.650,- ;
- 3.3 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat III yang mewakili/ kuasa Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan No. 58 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 681.323.450,- ;
- 3.4 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat IV yang mewakili/ kuasa Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-
- adalah perbuatan perhitungan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perhitungan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I berdasarkan perhitungan yakni :

- 4.1 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan I (pertama) sebagaimana yang diuraikan pada butir posita 13.4. sebesar Rp. 723.533.650,- ;
- 4.2 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam perhitungan II (kedua) sebagaimana yang diuraikan pada butir posita 13.6. sebesar Rp. 453.534.650,- ;
- 4.3 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat III yang mewakili/ kuasa Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I

Hal.18 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pernyataan No. 58 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 681.323.450,- ;

4.4 Perhitungan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat IV yang mewakili/ kuasa Tergugat II dalam hal ini mewakili Tergugat I berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
adalah perhitungan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat.

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat telah berkelebihan membayar hutangnya kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV sebesar Rp. 419.359.550 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan kelebihan pembayaran hutang Penggugat sebesar Rp. 419.359.550 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat.
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal.19 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusannya Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

TELAH MEMBACA :

1. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.18/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013 kepada Kuasa Penggugat;
2. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.18/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013 kepada Tergugat III;
3. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.18/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013 kepada Turut Tergugat;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa DR Tumbur Ompu Sunggu SH.M.Hum sebagai Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 18/PDT.G/2012/PN.Smda,

Hal.20 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagai **PEMBANDING**;

5. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 23 April 2013 permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 permohonan Banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat III / Terbanding IV;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 permohonan Banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding;
8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2013 dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Tergugat / Terbanding;
9. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Juli 2013 dengan cara seksama kepada pihak Tergugat III / Terbanding IV;
10. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding semula dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2013 dengan cara seksama kepada pihak Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Hal.21 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat/ Pembanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;-
12. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
13. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat III / Terbanding IV, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
14. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

Hal.22 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengambil putusan dan selanjutnya Kuasa Penggugat/ Pembanding mohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi untuk :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2012/Pn Smda tanggal 20 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I, II, III, Terbanding IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, Kuasa Tergugat / Terbanding ,Tergugat III / Terbanding IV dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori Banding, sehingga tidak diketahui pendapatnya tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 18/PDT.G/2012/PN.Smda tanggal 20 Februari 2013 dan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Samarinda serta surat surat bukti yang

Hal.23 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedua belah pihak dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.18/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 20 Februari 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama akan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut oleh karena semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat hal hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian keberatan keberatan Pemohon Banding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap di pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal.24 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.18/Pdt.G/2012/PNSmda tanggal 20 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2015** oleh kami **MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO,S.H.,M.H.** dan **H.TASWIR,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 67/PDT/2015/PT.SMR tanggal 20 Mei 2015 untuk

Hal.25 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.TITIK WINARTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GANJAR SUSILO,S.H.,MH.

MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.

H.T A S W I R, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj.TITIK WINARTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.26 dari 26 hal. Put. No. 67/PDT/2015/PT.SMR